

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/649/x/2022

Nama Pemohon

TARIDIN dan MUTMAINAH

Kaligangsa Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal

Alamat

3376040706820002 dan 3376045006830013

No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 04 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang

Jl. M. Toha Gg. Makmur

RT / RW

001/003

Kelurahan Kecamatan Kaligangsa Margadana

Status Tanah

HM. No. 02194 Luas: 330 m2 An: Taridin dan Mutmainah merupakan bagian dari total tanah

seluas : 330 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan **Rumah Tinggal**

60 %

140% (atau 1.4)

- % 20 %

- m 3,00 m 6,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur Belum diatur

dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



20-10 - 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAC

DAN PENATAAN RU SUGNANTO, ST. MT Pembina Utama Muda u6.19621224 199303 1 007

PEKERJAAN UMUL

LINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

IN DAN MUTMAINAH

ingsa RT 1/4, Kaligangsa, Margadana, Kota Tegal

Aa Keterangan Rencana Kota (KRK) UMAH TINGGAL PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/649/2022

20-10-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN


Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 330 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 330 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp. 198,000,-

Rp. 198,000 ,-(terbilang Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

1:500



-	GSB: Garis Sempadan Bangunan	
-	GSTower	
	GSP: Garis Sempadan Pagar	
_	GSS: Garis Semapadan Sungai	
_	Garis Batas Tanah Persil	

isang.	erda 1/20:	-	 ļ
1			Ī
)	Ī.	7	
1	·		
I			

Lokasi dimaksud pada peta pola

Kel. Kaligangsa, Kec. Margadana Kota Tegal

KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Dikukur dan digamba 1. Ari s

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RINTAL